



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

Menimbang : a. bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;

b. bahwa Universitas Tanjungpura sebagai penyelenggaraan pendidikan tinggi melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Tanjungpura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);



7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 117);
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 830/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23445/M/06/2023 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2019-2023 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2023-2027;

Memperhatikan : Berita Acara Pertimbangan Senat Universitas Tanjungpura Nomor 674/UN22.Senat/TP.01.08/2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Tanjungpura tanggal 10 September 2025.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut UNTAN adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, menyelenggarakan pendidikan vokasi dan menyelenggarakan pendidikan profesi/spesialis/subspesialis dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. UNTAN bedomisili di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
3. Rektor adalah Rektor UNTAN.
4. Dekan adalah Pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
5. Direktur adalah Pimpinan tertinggi pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di pascasarjana.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi/spesialis/subspesialis dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pascasarjana adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan pendidikan program profesi, program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
8. Jurusan atau bagian adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi spesialis/subspesialis dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi/spesialis/subspesialis, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.



11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Kalender Akademik adalah kalender penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran yang disusun dalam satu tahun akademik.
13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Dosen Pembimbing Akademik yang selanjutnya disebut Dosen PA adalah dosen tenaga pengajar tetap di suatu program studi tertentu yang ditunjuk dan ditugaskan oleh program studi tertentu untuk memberikan pengarahan, pertimbangan, persetujuan, bimbingan dan konsultasi akademik terhadap sejumlah mahasiswa yang dibimbingnya.
16. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, ke dalam pendidikan formal pada program studi di perguruan tinggi.
17. Alih Jenjang adalah proses perpindahan mahasiswa dari jenjang pendidikan vokasi ke jenjang akademik dengan pengakuan atas sebagian capaian pembelajaran sebelumnya.
18. Biro Akademik dan Kemahasiswaan selanjutnya disingkat BAK adalah biro yang membidangi akademik dan kemahasiswaan di UNTAN.
19. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
20. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

## BAB II PEMBIDANGAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Akademis dan Vokasi

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNTAN dilaksanakan dengan efektif, inklusif, dan adaptif serta responsif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat.
- (2) Pendidikan di UNTAN dilaksanakan dengan mengacu pada hasil penelitian dan muatan lokal menggunakan metode, teknologi pembelajaran terkini yang bersesuaian guna menguatkan proses pembelajaran.
- (3) Proses pendidikan yang berbasis pada penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan teknologi termutakhir.
- (4) Fakultas merencanakan dan melaksanakan pengembangan program studi baik secara administratif maupun secara akademis.
- (5) Fakultas wajib melaporkan secara berkala penyelenggaraan pendidikan kepada Rektor.
- (6) Pendidikan yang diselenggarakan di UNTAN terdiri dari pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi/spesialis/subspesialis.
- (7) Pendidikan akademik diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang pengetahuan dan teknologi, meliputi pendidikan pada program:
  - a. sarjana;
  - b. magister; dan
  - c. doktor.
- (8) Pendidikan vokasi diarahkan menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, meliputi pendidikan pada program diploma.



- (9) Pendidikan profesi/spesialis/subspesialis untuk menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus sesuai dengan bidang akademik terkait, dan agar dapat lebih menguasai landasan keilmuan dan keterampilan keahlian profesional yang relevan dengan bidang ilmu yang diperoleh pada program sarjana.
- (10) Kompetensi lulusan Universitas Tanjungpura adalah kriteria minimal kompetensi lulusan merupakan kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajaran pada program studi; untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi lulusan sebagai anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
- (11) Kompetensi utama lulusan program studi harus memenuhi ketentuan:
- a. program diploma tiga, minimal:
    1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
    2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
    3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;
  - b. program sarjana, minimal:
    1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
    2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
  - c. program profesi, minimal:
    1. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan
    2. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;
  - d. program spesialis, minimal:  
menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.
  - e. program subspesialis, minimal:
    1. menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
    2. mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.
  - f. program magister, minimal:  
menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.
  - g. program doktor, minimal:
    1. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
    2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.

## Bagian Kedua Pascasarjana

### Pasal 3

- (1) Program profesi, program magister, program doktor mono disiplin dan multidisiplin secara administratif diselenggarakan oleh Pascasarjana.
- (2) Program profesi, program magister, program doktor multidisiplin secara akademis dikelola Pascasarjana.



- (3) Pascasarjana wajib menemukan dan mengusulkan program studi baru didasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pascasarjana merencanakan dan melaksanakan pengembangan program studi secara administratif maupun secara akademis.
- (5) Pascasarjana dapat mengajukan homebase dosen pada program studi multidisiplin yang dikelola secara akademik guna meningkatkan penjaminan mutu.
- (6) Pascasarjana wajib melaporkan secara berkala penyelenggaraan pendidikan kepada Rektor.

### **BAB III**

## **PENERIMAAN MAHASISWA BARU, PENERIMAAN MAHASISWA ASING, DAN MAHASISWA PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI LAIN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan, Prosedur Pendaftaran, dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana**

### **Pasal 4**

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana dilakukan setiap awal tahun akademik di semester gasal melalui jalur penerimaan mahasiswa secara nasional dan/atau jalur penerimaan mahasiswa secara mandiri.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana secara nasional dilakukan melalui jalur seleksi nasional sebagaimana peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana secara mandiri dilakukan melalui jalur seleksi mandiri yang dapat bekerjasama dengan berbagai institusi/instansi.
- (4) UNTAN menerima pendaftaran program sarjana bagi mahasiswa lulusan diploma Tiga, dengan persyaratan:
  - a. penerimaan mahasiswa alih jenjang, dilakukan dengan mempertimbangkan rumpun bidang keilmuan dan linearitas yang ditentukan oleh masing-masing fakultas.
  - b. calon mahasiswa lulusan diploma tiga berasal dari program studi yang terakreditasi minimal sama dengan program studi yang menjadi tujuan.
  - c. menyesuaikan dengan daya tampung program studi yang dituju di Universitas Tanjungpura.
  - d. calon mahasiswa lulusan diploma tiga mengikuti seleksi alih jenjang kemampuan akademik.
  - e. persyaratan calon mahasiswa lulusan diploma tiga dapat mengikuti seleksi masuk program sarjana adalah memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari program studi asal calon mahasiswa lulusan diploma tiga.
- (5) Prosedur penerimaan calon mahasiswa lulusan diploma tiga:
  - a. calon mahasiswa mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Dekan Fakultas yang dituju, dengan melampirkan fotokopi ijazah yang telah disahkan, transkrip nilai, serta surat tugas belajar/izin belajar dari pejabat yang berwenang (bagi yang bekerja).
  - b. penetapan pengakuan sks untuk lulusan diploma tiga sebagai calon mahasiswa alih jenjang memperhatikan kesesuaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dari program studi asal dengan program studi yang dituju. Transfer dan pengakuan kredit diajukan kepada Rektor melalui Dekan sesuai dengan pedoman/ketentuan akademik yang berlaku di masing-masing Fakultas.
  - c. Rektor menerbitkan surat keputusan yang memuat jumlah sks dan mata kuliah yang diakui oleh fakultas/program studi penerima, jumlah sks yang harus diprogramkan untuk memenuhi program sarjana pada fakultas/program studi penerima, serta batas waktu studi untuk mahasiswa yang bersangkutan.
- (6) Prosedur pendaftaran ulang mahasiswa lulusan diploma tiga yang telah diterima:
  - a. membawa surat penerimaan sebagai mahasiswa baru di Universitas Tanjungpura.



- b. BAK menerbitkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), atau melalui aplikasi yang tersedia.
- c. Fakultas penerima menindaklanjuti dengan menunjuk Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan pengisian KRS sesuai dengan sks yang dibebankan.
- (7) Mahasiswa Universitas Tanjungpura diizinkan melakukan alih program studi dalam lingkungan UNTAN, jika daya tampung program studi yang dituju masih memungkinkan dan memenuhi persyaratan akademik tertentu, dan alih program studi hanya diperbolehkan pada awal semester setelah semester kedua.
- (8) Persyaratan alih program studi mahasiswa UNTAN:
  - a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif Universitas Tanjungpura.
  - b. telah mengikuti perkuliahan/pembelajaran di fakultas/program studi asal minimal 2 (dua) semester dan telah selesai ujian akhir semester yang diikuti.
  - c. sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari mata kuliah yang sudah lulus terdapat pada program studi yang dituju.
  - d. bukan sebagai mahasiswa *drop out*/yang akan di *drop out* oleh fakultas asal karena alasan tertentu.
  - e. permohonan mahasiswa untuk alih program studi dapat diteruskan kepada Rektor apabila telah mendapat persetujuan fakultas.
- (9) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud Ayat (8) di atas, ketentuan lainnya tentang alih program studi secara khusus ditentukan oleh masing-masing fakultas.
- (10) Prosedur alih program studi bagi mahasiswa UNTAN:
  - a. melampirkan surat keterangan dari fakultas/program studi asal yang menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan diperkenankan alih program studi dan tidak dikualifikasi akan *drop out*.
  - b. melampirkan surat keterangan dari fakultas/program studi penerima yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dapat diterima.

## Bagian Kedua Penerimaan Mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

### Pasal 5

- (1) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dua Tipe:
  - a. RPL Tipe A: berupa RPL Akademik/pendidikan formal.
  - b. RPL Tipe B: berupa RPL Non-Akademik berdasarkan pengalaman kerja, pelatihan, sertifikasi profesi, dan pendidikan nonformal.
- (2) RPL dapat dilakukan oleh lulusan program diploma tiga ke program sarjana.
- (3) Calon mahasiswa RPL wajib mengikuti proses asesmen untuk menentukan konversi capaian pembelajaran.
- (4) Jumlah kredit semester (sks) yang diakui maksimal 70 % (tujuh puluh persen) dari total sks program studi.
- (5) Proses seleksi masuk dilakukan oleh masing-masing fakultas melalui program studi.
- (6) Proses asesmen dilakukan oleh Tim RPL fakultas/program studi.
- (7) Bukti Non-Akademik capaian pembelajaran yang akan dinilai diantaranya; sertifikat, portofolio, pengalaman kerja, atau pelatihan tertentu atau pendidikan nonformal.
- (8) Fakultas wajib melakukan penyetaraan dan/atau konversi sks sesuai kurikulum program studi yang dituju.
- (9) Bila diperlukan mahasiswa diterima melalui RPL dapat dilakukan kekhususan kompetensi dari program studi lanjutan melalui mata kuliah matrikulasi.
- (10) Mahasiswa yang diterima melalui RPL ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan dengan usulan dari Dekan.

## Bagian Ketiga Informasi, Persyaratan, Prosedur Pendaftaran Dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi/Spesialis/Subspesialis





## Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru program profesi/spesialis/subspesialis dilakukan pada semester gasal dan/atau semester genap dan persyaratan seleksi masuk ditentukan oleh masing-masing fakultas berpedoman pada Peraturan Rektor.
- (2) Informasi seleksi dan persyaratan diumumkan pada laman masing-masing fakultas yang di link kan melalui laman *website* <https://www.untan.ac.id/>.
- (3) Calon Mahasiswa harus memenuhi persyaratan:
  - a. berijazah sarjana atau yang setara dari program studi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dengan program profesi yang akan dituju.
  - b. bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Fakultas sesuai sifat khas masing-masing program studi.
  - c. mempunyai prestasi akademik yang baik, ditunjukkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
  - d. mempunyai nilai potensi akademik yang baik dan masih berlaku, ditunjukkan dengan nilai Tes Potensi Akademik atau tes lain yang setara dan diakui oleh UNTAN.
  - e. mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan masih berlaku.
  - f. tes sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dapat diperoleh dari lembaga penyelenggara dari dalam maupun luar UNTAN.
- (4) Calon mahasiswa mendaftarkan diri melalui prosedur:
  - a. mengisi formulir pendaftaran yang terdiri atas:
    - 1) rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengenal calon mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya, Dosen Pembimbing Akademik, dan/atau orang lain yang dianggap berwenang;
    - 2) proyeksi keinginan calon mahasiswa dalam mengikuti program profesi yang berisi paling sedikit mengenai minat penelitian dan alasan serta harapan dalam mengikuti program profesi/spesialis/subspesialis yang dipilih.
  - b. melengkapi dokumen yang paling sedikit meliputi:
    - 1) surat izin dan/atau tugas belajar dari instansi tempat kerja, bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja; dan
    - 2) surat keterangan sehat, bebas NAPZA, dan surat keterangan sehat khusus yang dipersyaratkan untuk calon mahasiswa program studi tertentu.
  - c. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, calon mahasiswa program profesi/spesialis/subspesialis menyerahkan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ke fakultas melalui sekretariat pengelola program profesi masing-masing.
- (5) Pelaksanaan Ujian seleksi masuk program profesi/spesialis/subspesialis dilakukan oleh masing-masing pengelola program profesi/spesialis/subspesialis yang diatur oleh fakultas dan/atau program studi masing-masing.
- (6) Penetapan penerimaan mahasiswa dilaksanakan oleh fakultas/program studi program profesi/spesialis/subspesialis, dengan ketentuan:
  - a. calon mahasiswa dapat diterima sebagai mahasiswa program profesi/spesialis/subspesialis apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan mendaftarkan diri melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta dinyatakan lulus seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
  - b. memiliki IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol) dari program studi asal calon mahasiswa atau sesuai dengan ketentuan program studi.
  - c. memiliki nilai potensi akademik dan nilai kemampuan berbahasa Inggris *Tanjungpura University Test of English Proficiency (TUTEP)* atau test lain yang diakui.
  - d. pengelola program profesi/spesialis/subspesialis dapat menentukan standar potensi akademik, dan standar kemampuan berbahasa Inggris sesuai tuntutan bidang ilmu.
  - e. calon mahasiswa yang tidak memenuhi nilai kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, dapat diterima sebagai mahasiswa program profesi/spesialis/subspesialis dengan ketentuan:



- 1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan pada awal masa studi, mahasiswa wajib memperbaiki nilai kemampuan berbahasa Inggris;
- 2) dalam hal calon mahasiswa tidak dapat memenuhi nilai kemampuan berbahasa Inggris dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, pada tahun pertama sejak diterima sebagai mahasiswa, wajib mengikuti *academic english course* yang diselenggarakan oleh UNTAN atau lembaga lain yang direkomendasikan oleh UNTAN dan mendapatkan sertifikat keikutsertaan; dan
- 3) dalam hal mahasiswa dapat memenuhi nilai kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2) , mahasiswa tidak perlu meneruskan keikutsertaan dalam *academic english course*.

**Bagian Keempat**  
**Informasi, Persyaratan, Prosedur Pendaftaran Dan Seleksi**  
**Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister**

**Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru Program Magister dilakukan pada semester gasal dan/atau semester genap dan persyaratan seleksi masuk ditentukan oleh masing-masing fakultas atau pascasarjana berpedoman pada Peraturan Rektor.
- (2) Informasi terkait seleksi dan persyaratan diumumkan pada laman masing-masing fakultas atau pascasarjana yang di link kan melalui laman *website* <https://www.untan.ac.id/>.
- (3) Calon Mahasiswa harus memenuhi persyaratan:
  - a. berijazah sarjana atau yang setara dari program studi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dengan program magister yang akan di tuju.
  - b. bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh fakultas atau pascasarjana lintas disiplin sesuai sifat khas masing-masing program studi.
  - c. mempunyai prestasi akademik yang baik, ditunjukkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
  - d. mempunyai nilai potensi akademik yang baik dan masih berlaku, ditunjukkan dengan nilai Tes Potensi Akademik atau tes lain yang setara dan diakui oleh UNTAN.
  - e. mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan masih berlaku.
  - f. tes sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dapat diperoleh dari lembaga penyelenggara dari dalam maupun luar UNTAN.
- (4) Calon mahasiswa mendaftarkan diri melalui prosedur:
  - a. mengisi formulir pendaftaran yang terdiri atas:
    - 1) rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengenal calon mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya, Dosen Pembimbing Akademik, dan/atau orang lain yang dianggap berwenang;
    - 2) proyeksi keinginan calon mahasiswa dalam mengikuti program magister yang berisi paling sedikit mengenai minat penelitian dan alasan serta harapan dalam mengikuti program magister yang dipilih.
  - b. melengkapi dokumen yang paling sedikit meliputi:
    - 1) surat izin dan/atau tugas belajar dari instansi tempat kerja, bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja; dan
    - 2) surat keterangan sehat, bebas NAPZA, dan surat keterangan sehat khusus yang dipersyaratkan untuk calon mahasiswa program studi tertentu.
  - c. setelah dokumen dinyatakan lengkap, calon mahasiswa program studi magister menyerahkan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ke fakultas atau pascasarjana melalui sekretariat pengelola program magister masing-masing.
- (5) Pelaksanaan ujian seleksi masuk program magister dilakukan oleh masing-masing pengelola program magister yang ditentukan oleh fakultas atau pascasarjana.





- (6) Penetapan penerimaan mahasiswa dilaksanakan oleh pengelola program magister, dengan ketentuan:
- a. calon mahasiswa dapat diterima sebagai mahasiswa program magister apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan mendaftarkan diri melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta dinyatakan lulus seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
  - b. memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari program studi asal calon mahasiswa atau sesuai dengan ketentuan program studi.
  - c. memiliki nilai potensi akademik dan nilai kemampuan berbahasa Inggris Tanjungpura University Test of English Proficiency (TUTEP) atau test lain yang diakui.
  - d. pengelola program magister dapat menentukan standar potensi akademik, dan standar kemampuan berbahasa Inggris sesuai tuntutan bidang ilmu.
  - e. calon mahasiswa yang tidak memenuhi nilai kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, dapat diterima sebagai mahasiswa program magister dengan ketentuan:
    - 1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan pada awal masa studi, mahasiswa wajib memperbaiki nilai kemampuan berbahasa Inggris;
    - 2) dalam hal calon mahasiswa tidak dapat memenuhi nilai kemampuan berbahasa Inggris dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, pada tahun pertama sejak diterima sebagai mahasiswa, wajib mengikuti *academic english course* yang diselenggarakan oleh UNTAN atau lembaga lain yang direkomendasikan oleh UNTAN dan mendapatkan sertifikat keikutsertaan; dan
    - 3) dalam hal mahasiswa dapat memenuhi nilai kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, mahasiswa tidak perlu meneruskan keikutsertaan dalam *academic english course*.

#### Pasal 8

- (1) Lulusan sarjana dari UNTAN yang memiliki IPK lebih dari atau sama dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan masa studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester dapat dipertimbangkan diterima langsung menjadi mahasiswa program magister di Universitas Tanjungpura sesuai dengan bidang keilmuannya tanpa mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru program magister yang di tuju namun harus memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 7 Ayat (3) huruf a, b, d, dan e.
- (2) Fakultas dapat menyelenggarakan pendidikan khusus pada program studi tertentu melalui pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program magister dalam bidang yang sama setelah mengikuti sekurang-kurangnya 6 (enam) semester program sarjana.
- (3) Fakultas melalui UNTAN wajib mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri dalam rangka melaksanakan Pasal 8 Ayat (2).

#### Bagian Kelima

#### Informasi, Persyaratan, Prosedur Dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru Program Doktor dilakukan pada semester gasal dan/atau semester genap dan persyaratan seleksi masuk ditentukan oleh masing-masing fakultas berpedoman pada Peraturan Rektor.
- (2) Informasi terkait seleksi dan persyaratan diumumkan pada laman masing-masing fakultas yang di link kan melalui laman *website* <https://www.untan.ac.id/>.
- (3) Calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan:
  - a. berijazah magister atau yang setara dari program studi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dengan program doktor yang akan dituju.



- b. bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh fakultas atau pascasarjana lintas disiplin sesuai sifat khas masing-masing program studi.
  - c. mempunyai prestasi akademik yang baik, ditunjukkan dengan nilai IPK.
  - d. mempunyai nilai potensi akademik yang baik dan masih berlaku, ditunjukkan dengan nilai Tes Potensi Akademik atau tes lain yang setara dan diakui oleh UNTAN.
  - e. mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan masih berlaku.
  - f. tes sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dapat diperoleh dari lembaga penyelenggara dari dalam maupun luar UNTAN.
- (4) Calon Mahasiswa mendaftarkan diri melalui prosedur sebagai berikut:
- a. mengisi formulir pendaftaran yang terdiri atas:
    - 1) rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengenal calon mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya, Dosen Pembimbing Akademik, dan/atau orang lain yang dianggap berwenang;
    - 2) proyeksi keinginan calon mahasiswa dalam mengikuti program doktor, paling sedikit berisi:
      - a) usulan rancangan penelitian; dan
      - b) alasan dan harapan dalam mengikuti program yang dipilih.
  - b. melengkapi dokumen yang paling sedikit meliputi:
    - 1) surat izin dan/atau tugas belajar dari instansi tempat kerja, bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja; dan
    - 2) surat keterangan sehat, bebas NAPZA, dan surat keterangan sehat khusus yang dipersyaratkan untuk calon mahasiswa program studi tertentu.
  - c. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, calon mahasiswa program studi doktor menyerahkan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a dan huruf b ke fakultas/pascasarjana melalui sekretariat pengelola program doktor masing-masing.
- (5) Penetapan penerimaan mahasiswa dilaksanakan oleh pengelola program doktor, dengan ketentuan:
- a. calon mahasiswa dapat diterima sebagai mahasiswa program doktor apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan mendaftarkan diri melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta dinyatakan lulus seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
  - b. memiliki nilai IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari program studi asal mahasiswa.
  - c. memiliki nilai potensi akademik dan nilai kemampuan berbahasa Inggris *Tanjungpura University Test of English Proficiency (TUTEP)* atau test lain yang diakui.
  - d. pengelola program doktor dapat menentukan standar potensi akademik, dan standar kemampuan berbahasa Inggris sesuai tuntutan bidang ilmu.
  - e. calon mahasiswa yang tidak memenuhi nilai kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat diterima sebagai mahasiswa program doktor dengan ketentuan:
    - 1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan pada awal masa studi, mahasiswa wajib memperbaiki nilai kemampuan berbahasa Inggris;
    - 2) dalam hal calon mahasiswa tidak dapat memenuhi nilai kemampuan berbahasa Inggris dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1), pada tahun pertama sejak diterima sebagai mahasiswa, wajib mengikuti *academic english course* yang diselenggarakan oleh UNTAN atau lembaga lain yang direkomendasikan oleh UNTAN dan mendapatkan sertifikat keikutsertaan; dan
    - 3) dalam hal mahasiswa memenuhi nilai kemampuan berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2), mahasiswa tidak perlu meneruskan keikutsertaan dalam *academic english course*.
- (6) Fakultas dapat menyelenggarakan pendidikan khusus pada program studi tertentu melalui pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada



program doktor dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister.

- (7) Fakultas melalui UNTAN wajib mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri dalam rangka melaksanakan ayat (6).

#### Bagian Keenam Penerimaan Mahasiswa Pindahan Dari Perguruan Tinggi Lain

##### Pasal 10

- (1) UNTAN memberi kesempatan untuk mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk mendaftar menjadi mahasiswa UNTAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta.
- (3) Perpindahan mahasiswa antara perguruan tinggi paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. mahasiswa terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi;
  - b. program studi dan perguruan tinggi memiliki izin operasional dan peringkat akreditasi yang masih berlaku.
  - c. memiliki transkrip nilai dan/atau rekomendasi dari pemimpin unit pengelola program studi asal dan/atau pemimpin perguruan tinggi asal;
- (4) UNTAN menerima mahasiswa pindahan setelah memperhatikan paling sedikit:
  - a. capaian pembelajaran;
  - b. daya tampung program studi;
  - c. nisbah dosen dan mahasiswa.
  - d.  $IPK \geq 2,75$ ; dan
  - e. tidak terancam Drop Out (DO)
  - f. minimal akreditasi program studi yang sama/setingkat.

#### Bagian Ketujuh Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing

##### Pasal 11

- (1) UNTAN memberi kesempatan kepada Warga Negara Asing (WNA) untuk dapat menjadi mahasiswa di UNTAN dengan daya tampung maksimal 25% (dua lima persen).
- (2) Proses pendaftaran dimulai 3 (tiga) bulan sebelum masa pendaftaran mahasiswa baru dimulai. Calon mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) yang mendaftar dibedakan atas 2 (dua) kelompok:
  - a. calon mahasiswa asing yang mendaftar mulai tahun pertama, dan
  - b. mahasiswa asing yang telah tercatat sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di luar negeri yang ingin melanjutkan studi di UNTAN dengan tujuan melanjutkan pendidikan, mengambil mata kuliah tertentu atau melaksanakan penelitian khusus yang terkait bidang studi yang ditempuhnya.
- (3) Prosedur dan persyaratan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

#### Bagian Kedelapan Penerimaan Mahasiswa Kerja Sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

##### Pasal 12

- (1) Penerimaan calon mahasiswa baru Program Kerja Sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dilakukan sesuai dengan kesepakatan kerja sama antara Dirjen terkait dengan fakultas yang melaksanakan kerja sama dalam hal ini Program Pendidikan Profesi Guru.
- (2) Calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan berdasarkan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
- (3) NIM yang diterima dalam program Pendidikan Profesi Guru dapat berbeda kode NIM selain program profesi guru.



- (4) Pelaporan pangkalan data Dikti Mahasiswa Program Kerja Sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Profesi Guru dapat dibedakan dengan pelaporan pangkalan data Dikti selain Pendidikan Profesi Guru.
- (5) Kekhususan mahasiswa Pendidikan Profesi Guru ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan Registrasi Mahasiswa Baru

##### Pasal 13

- (1) Calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal calon mahasiswa baru tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap mengundurkan diri.
- (3) Calon mahasiswa yang telah melakukan registrasi wajib mengikuti kegiatan orientasi yang diselenggarakan secara resmi.

##### Pasal 14

- (1) Mahasiswa berhak mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan kartu tanda mahasiswa (KTM) setelah melakukan registrasi.
- (2) Kartu tanda mahasiswa dapat ditulis 2 (dua) Bahasa (*bilingual*)
- (3) Mahasiswa pindahan mendapatkan NIM sesuai tahun masuk di UNTAN dengan status awal pindahan.
- (4) NIM digunakan sebagai identitas selama menjadi Mahasiswa.
- (5) NIM terdiri atas abjad yang menunjukkan kode fakultas dan 11 (sebelas) angka digit.
- (6) NIM kode digit 11 (sebelas) angka menerangkan:
  - a. digit ke 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) adalah identitas program perkuliahan reguler.
  - b. digit ke 4 (empat) adalah identitas jalur seleksi masuk penerimaan mahasiswa.
  - c. digit ke 5 (lima), dan ke 6 (enam) adalah identitas tahun masuk penerimaan mahasiswa.
  - d. digit ke 7 (tujuh) adalah identitas periode masuk penerimaan mahasiswa (semester gasal atau semester genap)
  - e. digit ke 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), dan ke 11 (sebelas) adalah identitas nomor urut mahasiswa.

#### Bagian Kesepuluh Pembelajaran di Luar Domisili

##### Pasal 15

UNTAN dapat membuka dan melaksanakan pembelajaran di luar domisili berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PROSES BELAJAR

#### Bagian Kesatu Kurikulum

##### Pasal 16

- (1) Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
- (2) Penyusunan, penyelenggaraan, dan evaluasi kurikulum mengacu kepada standar pendidikan Nasional dan standar pendidikan UNTAN.
- (3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi dan dilakukan oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:
  - a. Pemangku kepentingan; dan/atau
  - b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.



- (4) Capaian pembelajaran lulusan memperhatikan:
  - a. visi dan misi perguruan tinggi dan/atau program studi/fakultas;
  - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
  - e. ranah keilmuan program studi;
  - f. kewirausahaan sosial;
  - g. pengetahuan lintas disiplin;
  - h. kompetensi global, kecakapan berpikir kritis dan sistematis dalam pemecahan masalah, kecakapan berkomunikasi dan berkolaborasi, kecakapan kreativitas, serta inovasi;
  - i. kompetensi utama lulusan program studi;
  - j. kurikulum program studi sejenis; dan
  - k. pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDG'S).
- (5) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik. Selain 2 (dua) semester, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Proses pembelajaran dapat dilakukan dengan sistem *double degree* dan/atau *joint degree*.
- (7) Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan/atau luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (8) Setiap program studi wajib menyusun kurikulum program studi minimal mencakup:
  - a. capaian pembelajaran lulusan;
  - b. masa Tempuh Kurikulum;
  - c. metode pembelajaran;
  - d. modalitas pembelajaran;
  - e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
  - f. penilaian hasil belajar;
  - g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
  - h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- (9) Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.
- (10) Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching industry*).

## Bagian Kedua

### Penyelenggaraan Program Pendidikan Diploma, Sarjana, , Profesi, Spesialis/Subspesialis, Magister Dan Doktor

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan diploma, sarjana, profesi, spesialis/subspesialis, magister dan doktor di UNTAN dalam hal masa studi, distribusi beban belajar dan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan program pendidikan diploma, sarjana, profesi, spesialis/subspesialis, magister dan doktor di UNTAN dilakukan bersesuaian dengan standar nasional pendidikan dan/atau melampaui standar nasional pendidikan.
- (3) Beban belajar pada program diploma tiga paling sedikit 108 (seratus delapan) satuan kredit semester.



- (4) Distribusi beban belajar program diploma tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
  - a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
  - b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- (5) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester.
- (6) Distribusi beban belajar program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada:
  - a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
  - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- (6) Beban belajar program profesi, program spesialis/subspesialis dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester.
- (9) Beban belajar pada program doktor dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan Kegiatan Akademik

#### Pasal 18

- (1) Kegiatan akademik program diploma, program sarjana, yang diselenggarakan di UNTAN disusun dalam bentuk kalender akademik yaitu semester gasal dan semester genap.
  - a. periode semester gasal sejak Agustus – Januari;
  - b. periode semester genap sejak Februari – Juli.
- (2) Di antara dua semester akademik sebagaimana Ayat (1) dapat dilaksanakan semester antara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kegiatan akademik program profesi/spesialis/subspesialis, program magister, dan program doktor disusun dalam kalender akademik sesuai dengan pembelajaran program studi dan berpedoman pada kalender akademik program diploma/sarjana.

## BAB V REGISTRASI ULANG DAN STATUS MAHASISWA

### Bagian Kesatu Status Mahasiswa

#### Pasal 19

- (1) Status mahasiswa dikategorikan sebagai berikut:
  - a. status mahasiswa teregistrasi;
  - b. status mahasiswa aktif;
  - c. status mahasiswa nonaktif; dan
  - d. status mahasiswa alpa kuliah.
- (2) Mahasiswa yang telah melakukan registrasi ulang secara administratif, namun belum melakukan input Rencana Studi/KRS secara akademik, dan masa register ulang secara akademik belum berakhir, diberikan status mahasiswa teregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Mahasiswa dengan status teregistrasi, tidak melakukan registrasi ulang akademik dan masa registrasi ulang secara akademik telah berakhir, diberikan status mahasiswa nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c





- (4) Mahasiswa yang telah melakukan registrasi ulang secara administratif dan registrasi ulang secara akademik, diberikan status mahasiswa aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Mahasiswa dengan status alpa kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mahasiswa yang tidak mendaftar secara administratif dan secara akademik.

## Bagian Kedua Registrasi Ulang Mahasiswa

### Pasal 20

- (1) Setiap awal semester ganjil dan genap mahasiswa wajib melakukan registrasi ulang secara administratif dan registrasi ulang secara akademik sesuai jadwal yang tertera pada kalender akademik yang berlaku.
- (2) Registrasi ulang secara administratif merupakan prasyarat untuk melakukan registrasi ulang secara akademik.
- (3) Registrasi ulang secara administrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai Kalender Akademik guna memperoleh status teregister sebagai mahasiswa. Semua kegiatan registrasi administrasi, baik untuk calon mahasiswa baru maupun untuk mahasiswa lama, dilakukan melalui sistem administrasi yang terintegrasi di UNTAN.
- (4) Registrasi ulang secara administratif dilakukan melalui proses pembayaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa sesuai dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui bank mitra UNTAN.
- (5) Registrasi ulang secara akademik merupakan pendaftaran untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik untuk mahasiswa pada setiap semester di UNTAN.
- (6) Registrasi ulang secara akademik dilakukan dengan pengisian KRS atau sebutan lain yang telah diverifikasi oleh Dosen PA atau Koordinator Program Studi.
- (7) Tata cara dan aturan pelaksanaan registrasi administrasi dan registrasi akademik secara rinci diatur dalam Prosedur Registrasi Administrasi dan Prosedur Registrasi Akademik UNTAN.

## Bagian Ketiga Cuti Akademik

### Pasal 21

- (1) Seorang mahasiswa yang karena sesuatu alasan yang dapat diterima oleh pimpinan Universitas, dapat mengajukan penghentian studi sementara (cuti akademik) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mahasiswa program diploma hak cuti mahasiswa paling lama diberikan 1 (satu) semester.
  - b. mahasiswa program sarjana paling lama 2 (dua) semester, baik secara berturut-turut atau terpisah.
  - c. mahasiswa program profesi/spesialis/subspesialis program spesialis/subspesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - d. mahasiswa Program Magister dan Doktor paling lama 1 (satu) semester.
- (2) Waktu selama cuti akademik diperhitungkan sebagai masa studi.
- (3) Mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik, setelah mengikuti perkuliahan:
  - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) semester untuk mahasiswa program diploma dan program sarjana.
  - b. program profesi/ spesialis/subspesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. sekurang-kurangnya 1 (satu) semester untuk mahasiswa program magister, dan program doktor.
- (4) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dapat mengajukan cuti akademik jika telah memenuhi minimal 30 (tiga puluh) sks, dengan IPK minimal 2,00 (dua koma nol nol).



- (5) Mahasiswa program profesi/spesialis/subspesialis, program magister, dan program doktor dapat mengajukan cuti akademik berdasarkan persyaratan dari program studi masing-masing.
- (6) Beban kredit maksimum yang dapat diambil setelah aktif kembali dari cuti akademik program diploma dan sarjana berdasarkan IP semester terakhir sebelum cuti akademik.
- (7) Permohonan cuti akademik harus diajukan kepada Dekan disertai alasan-alasan yang rasional oleh mahasiswa, diketahui oleh orang tua/wali, Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Wakil Dekan Bidang Akademik, diajukan sesuai dengan jadwal registrasi pada Kalender Akademik UNTAN.
- (8) Mahasiswa wajib mengajukan permohonan aktif kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan akademik semester dimulai, kecuali ada alasan tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (9) Mahasiswa yang sudah mendapatkan perpanjangan studi tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.
- (10) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik kecuali telah mendapatkan izin dari pemberi beasiswa.
- (11) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik di luar ketentuan dalam Peraturan Rektor ini apabila memiliki alasan khusus dengan mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Dekan/Direktur Pascasarjana.

#### Bagian Keempat Mahasiswa Tidak Melakukan Registrasi Ulang

##### Pasal 22

- (1) Mahasiswa yang berstatus alpa kuliah diperhitungkan dalam masa studi.
- (2) Mahasiswa akan kembali aktif kuliah setelah berstatus alpa kuliah wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama alpa kuliah pada saat register ulang, dan tidak boleh mengajukan cuti.
- (3) Mahasiswa akan kembali aktif kuliah setelah berstatus cuti kuliah wajib membayar 50% (lima puluh persen) dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama cuti kuliah pada saat register ulang.
- (4) Mahasiswa akan mengaktifkan kembali status keaktifan kuliah harus mengikuti prosedur dan proses registrasi yang berlaku dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi fakultas.
- (5) Mahasiswa tidak melakukan register ulang dan berstatus alpa kuliah selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan telah mengundurkan diri.

#### Bagian Kelima Rencana Studi

##### Pasal 23

- (1) Mahasiswa wajib menyusun rencana studi dengan melakukan pengisian KRS menggunakan aplikasi SATU UNTAN pada setiap awal semester dengan berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan serta verifikasi dari dosen PA atau Koordinator Program Studi.
- (2) Jumlah sks paling banyak yang dapat diambil oleh mahasiswa program diploma dan program sarjana pada semester 3 (tiga) dan berikutnya ditentukan berdasarkan indeks prestasi di semester sebelumnya dengan ketentuan:
  - a. IPS 3,00-4,00: dapat mengambil maksimal 24 SKS.
  - b. IPS 2,50-2,99: dapat mengambil maksimal 21 SKS.
  - c. IPS 2,00-2,49: dapat mengambil maksimal 18 SKS.
  - d. IPS 1,50-1,99: dapat mengambil maksimal 15 SKS.
  - e. IPS < 1,50: dapat mengambil maksimal 12 SKS.
- (4) Khusus program studi yang menerapkan sistem blok dan/atau modul yakni Fakultas Kedokteran, beban studi disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor atas dasar usulan Dekan Fakultas Kedokteran.



- (5) Jumlah sks paling banyak dapat diambil oleh mahasiswa Program Magister dan Program Doktor pada semester berikutnya ditentukan oleh masing-masing fakultas/pascasarjana.

#### Pasal 24

- (1) Mahasiswa dapat melakukan perubahan atau pembatalan rencana studi mata kuliah yang ada dalam KRS menggunakan aplikasi SATU UNTAN atau aplikasi yang tersedia sesuai dengan jadwal.
- (2) Perubahan atau pembatalan rencana studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari dosen PA paling lambat dua minggu sejak mulai kuliah berlangsung sesuai dengan kalender akademik.

### BAB VI

#### PEMBELAJARAN DAN PERKULIAHAN

##### Bagian Kesatu Kegiatan pembelajaran

#### Pasal 25

- (1) Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Sistem Kredit Semester merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan sks dan satuan kredit blok dan/atau modul untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Kegiatan pembelajaran diselenggarakan secara tertib dan teratur oleh masing-masing fakultas/pascasarjana setiap hari dari Senin-Minggu sesuai dengan Kalender Akademik.
- (4) Waktu pembelajaran mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB dengan mempertimbangkan waktu istirahat/jeda antar kegiatan perkuliahan/pembelajaran bagi Mahasiswa dan Dosen.
- (5) Kegiatan pembelajaran tidak dibenarkan hanya dilakukan pada hari sabtu-minggu saja.
- (6) Pengecualian waktu pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat dilakukan untuk kegiatan khusus tertentu berdasarkan persetujuan Dekan atau Direktur Pascasarjana.

#### Pasal 26

- (1) Kegiatan pembelajaran dapat diselenggarakan melalui kelas paralel dan/atau kelas internasional.
- (2) Penyelenggaraan kelas paralel dan/atau kelas internasional dilakukan dengan prinsip keseragaman dan kesetaraan dalam jumlah mahasiswa, materi, metode pembelajaran, cara penilaian, dan kualifikasi dosen.
- (3) Kelas paralel dapat diselenggarakan apabila jumlah mahasiswa tiap mata kuliah lebih dari 40 (empat puluh) orang mahasiswa.
- (4) Kelas internasional diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris/bahasa internasional lainnya sebagai bahasa pengantar kegiatan pembelajaran.
- (5) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (6) Proses perkuliahan/pembelajaran dapat dilakukan pada fakultas, komunitas, pusat studi, dan mitra kerja lain.
- (7) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester program studi yang berbeda pada perguruan tinggi di UNTAN; dan/atau sesuai dengan Perundang Undangan yang berlaku.
  - b. paling lama 2 (dua) semester di luar UNTAN.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan bagi mahasiswa pada Program Studi Kedokteran dan Keperawatan, Farmasi.



## Bagian Kedua Perkuliahan

### Pasal 27

- (1) Mahasiswa wajib hadir mengikuti kegiatan perkuliahan/pembelajaran paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) setiap mata kuliah.
- (2) Kehadiran perkuliahan/pembelajaran dikategorikan:
  - a. hadir
  - b. tidak hadir
- (3) Kategori hadir:
  - a. apabila mahasiswa mengikuti perkuliahan/pembelajaran yang dilaksanakan secara daring atau secara luring.
  - b. apabila mahasiswa menyampaikan/memberikan bukti berupa surat tugas melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh Rektor/Dekan atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan karena kondisi sakit, izin yang disebabkan sesuatu hal yang menghalangi kehadiran perkuliahan/pembelajaran didasarkan kondisi sosial/kemanusiaan tertentu, atau tugas/pekerjaan tertentu.
- (4) Kategori tidak hadir:
  - a. apabila mahasiswa alpa kuliah/tidak mengikuti perkuliahan/pembelajaran yang dilaksanakan secara daring atau secara luring.
  - b. apabila mahasiswa tidak menyampaikan/memberikan bukti surat tugas melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh Rektor/Dekan atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan karena kondisi sakit, izin disebabkan sesuatu hal yang menghalangi kehadiran perkuliahan/pembelajaran didasarkan kondisi sosial/kemanusiaan tertentu, atau tugas/pekerjaan tertentu.
- (5) Mahasiswa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat mengikuti ujian akhir semester.

## Bagian Ketiga Metode Pembelajaran

### Pasal 28

- (1) Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan metode pembelajaran luring atau bauran (*blended learning: luring dan daring*).
- (2) Metode bauran (*blended learning*) dilakukan dengan mengkombinasikan pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka di kelas dengan pembelajaran interaktif daring tanpa mengurangi kualitas pembelajaran.
- (3) Metode *blended learning* dapat dicantumkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (4) Pelaksanaan perkuliahan/pembelajaran interaktif daring dilakukan dengan bobot paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah pertemuan yang direncanakan dalam RPS.
- (5) Implementasi *blended learning* wajib dilakukan evaluasi secara periodik sebagai siklus pembelajaran dan meliputi:
  - a. evaluasi capaian pembelajaran mata kuliah;
  - b. evaluasi aktivitas pembelajaran; dan
  - c. dokumentasi yang baik secara daring.
- (6) Program studi mengakui perolehan capaian pembelajaran yang dilakukan mahasiswa diluar kampus baik secara luring, daring, atau bauran (*blended learning*).

## Bagian Keempat Bentuk Pembelajaran

### Pasal 29

- (1) Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk: kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan,



tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.

- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. belajar terbimbing;
  - b. penugasan terstruktur;
  - c. mandiri.

#### Bagian Kelima Masa Tempuh Kurikulum

##### Pasal 30

- (1) Masa Tempuh Kurikulum program diploma tiga dirancang selama 6 (enam) semester dengan beban belajar paling sedikit 108 (seratus delapan) satuan kredit semester.
- (2) Masa Tempuh Kurikulum pada program sarjana dirancang selama 8 (delapan) semester dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester.
- (3) Masa Tempuh Kurikulum pada program profesi/spesialis/subspesialis ditentukan oleh program studi didasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa Tempuh Kurikulum pada program magister dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester.
- (5) Masa Tempuh Kurikulum pada program doktor dirancang selama 6 (enam) semester.

#### BAB VII EVALUASI DAN UJIAN

##### Bagian Kesatu Evaluasi

##### Pasal 31

- (1) Setiap proses pembelajaran harus dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal, atau sesuai peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 32

- (1) Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar mahasiswa.
- (2) Evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. evaluasi belajar tahap awal; dan
  - b. evaluasi belajar tahap akhir.

##### Pasal 33

Evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa program diploma tiga (D3) dilakukan dengan ketentuan:

a. evaluasi kemajuan belajar tahap awal:

1. mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama mencapai paling sedikit 30 (tiga puluh) sks dengan IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol);
2. mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), disarankan mengundurkan diri.

b. evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:

1. mahasiswa pada akhir semester 4 (empat) yang belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan pertama dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;



2. mahasiswa pada akhir semester 6 (enam) dan belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester; atau disarankan mengundurkan diri.
3. mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

#### Pasal 34

Evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa program sarjana dilakukan dengan ketentuan:

a. evaluasi kemajuan belajar tahap awal:

1. mahasiswa dalam waktu 4 (empat) semester pertama mencapai paling sedikit 30 (tiga puluh) sks dengan IPK paling rendah 2,00 (dua koma nol nol);
2. mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), disarankan mengundurkan diri.

b. evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:

1. mahasiswa pada akhir semester 8 (delapan) yang belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan pertama dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
2. mahasiswa pada akhir semester 10 (sepuluh) yang belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
3. mahasiswa pada akhir semester 12 (dua belas) dan belum menyelesaikan studi, diterbitkan surat peringatan ketiga dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester; dan
4. dalam hal mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

#### Pasal 35

Evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa program magister dilakukan dengan ketentuan:

a. evaluasi kemajuan belajar tahap awal:

1. mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama mencapai paling sedikit 15 (lima belas) sks dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima);
2. mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diberikan 1 (satu) semester tambahan yang ditetapkan oleh fakultas/pascasarjana.
3. dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dan disarankan mengundurkan diri.

b. evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:

1. mahasiswa yang pada akhir semester 3 (tiga) belum menyelesaikan seluruh studi dengan IPK paling rendah 3,0 (tiga koma nol), diberikan surat peringatan pertama dan diberikan waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester;
2. mahasiswa yang sampai akhir semester 4 (empat) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,0 (tiga koma nol), diberikan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester;
3. mahasiswa yang sampai akhir semester 5 (lima) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,0 (tiga koma nol), diberikan surat peringatan ketiga dan diberi waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester; dan disarankan mengundurkan diri.
4. dalam hal mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

#### Pasal 36

(1) Evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa program doktor dilakukan dengan ketentuan:

a. evaluasi kemajuan belajar tahap awal:





1. mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama mencapai paling sedikit 12 (dua belas) sks mata kuliah atau kegiatan lain yang dapat disetarakan, dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
  2. mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan 1 (satu) semester tambahan yang ditetapkan oleh fakultas/pascasarjana dan hingga menyelesaikan 1 (satu) semester tambahan tersebut;
  3. dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 2, mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Mahasiswa yang bersangkutan disarankan mengundurkan diri;
  4. mahasiswa yang sampai akhir semester 3 (tiga) belum lulus ujian komprehensif atau sebutan lain diberi kesempatan paling banyak 1 (satu) semester tambahan untuk menyelesaikan ujian komprehensif atau sebutan lain; dan
  5. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi, dan disarankan mengundurkan diri.
- b. evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:
1. mahasiswa yang sampai akhir semester 6 (enam) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum mendesiminasikan tugas akhir atau sebutan lain, diberikan surat peringatan pertama dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
  2. mahasiswa yang sampai akhir semester 8 (delapan) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum mendesiminasikan tugas akhir atau sebutan lain, diberikan surat peringatan kedua dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
  3. mahasiswa yang sampai akhir semester 10 (sepuluh) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dan belum mendesiminasikan tugas akhir atau sebutan lain diberikan surat peringatan ketiga dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan studi paling lama 2 (dua) semester; dan disarankan mengundurkan diri;
  4. dalam hal mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

## Bagian Kedua Ujian Mata Kuliah

### Pasal 37

- (1) Ujian mata kuliah dapat berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan ujian mata kuliah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana atas nama (a.n.) Rektor.

### Pasal 38

- (1) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian mata kuliah pada waktu yang telah ditentukan dapat mengikuti ujian dispensasi.
- (2) Ujian dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti berdasarkan alasan:
  - a. mahasiswa sedang mendapatkan tugas dari Rektor/Dekan/Direktur dan/atau pemimpin daerah/pusat yang dibuktikan dengan surat tugas/surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
  - b. orang tua kandung/saudara kandung/suami/istri/anak meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat kematian dari ketua rukun tetangga setempat dan/atau rumah sakit;
  - c. mahasiswa mengalami atau berada di wilayah bencana alam dan/atau bencana sosial yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari mahasiswa yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang;
  - d. melaksanakan ibadah keagamaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari



- mahasiswa yang bersangkutan dengan dukungan bukti tertentu atas sepengetahuan dosen pembimbing akademik; atau
  - e. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari fasilitas kesehatan, sehingga mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan ujian mata kuliah dimaksud pada waktu yang telah ditetapkan
  - f. alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyerahan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ujian mata kuliah dimaksud selesai dilaksanakan.
  - (4) Waktu dan teknis pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh Ketua Program Studi setelah berkoordinasi dengan Dosen Penanggung Jawab mata kuliah.

#### Pasal 39

- (1) Mahasiswa dapat mengulang mata kuliah untuk melakukan perbaikan nilai.
- (2) Dalam hal pengulangan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), nilai yang diakui adalah nilai yang lebih tinggi yang diperoleh mahasiswa.

### Bagian Ketiga Nilai Mata Kuliah

#### Pasal 40

- (1) Nilai akhir mata kuliah ditentukan berdasarkan nilai ujian mata kuliah dan komponen penilaian lain dengan pembobotan yang mencerminkan capaian pembelajaran mata kuliah.
- (2) Penilaian kemampuan akademik mahasiswa program diploma dan program sarjana menggunakan sistem PAP sebagai berikut:
  - a. mata kuliah dengan nilai A, B+, B, C+, C, D+ , D dan E.
  - b. khusus untuk Fakultas Kedokteran nilai kelulusan mata kuliah/modul/blok/sejenisnya ditetapkan berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh fakultas sesuai peraturan perundang-undangan.
  - c. nilai ujian suatu mata kuliah ditentukan dengan nilai mentah dari 0 sampai 100 (nol sampai seratus)
  - d. bobot penilaian mata kuliah sebagaimana dimaksud huruf a antara (*interval*) kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- (3) Nilai akhir mata kuliah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikonversi menjadi nilai yang dinyatakan dalam huruf sebagai berikut:
  - a. nilai angka  $\geq 80,00$  diberi mutu A atau setara dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan kategori Istimewa;
  - b. nilai angka 75,00-79,99 diberi mutu B+ atau setara dengan 3,50 (tiga koma dua lima) dengan kategori Baik Sekali;
  - c. nilai angka 70,00-74,99 diberi mutu B atau setara dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dengan kategori Baik;
  - d. nilai angka 65,00-69,99 diberi mutu C+ atau setara dengan 2,50 (dua koma dua lima) dengan kategori Cukup Baik;
  - e. nilai angka 60,00-64,99 diberi mutu C atau setara dengan 2,00 (dua koma nol nol) dengan kategori Cukup;
  - f. nilai angka 55,00-59,99 diberi mutu D+ atau setara dengan 1,50 (satu koma dua lima) dengan kategori Kurang Cukup;
  - g. nilai angka 50,00-54,99 diberi mutu D atau setara dengan 1,00 (satu koma nol nol) dengan kategori Kurang; dan
  - h. nilai angka  $<50$  diberi mutu E atau setara dengan 0 (nol) dengan kategori Sangat Kurang.
- (4) Proses penginputan dan publikasi DPNA dilaksanakan oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah.
- (5) Nilai akhir mata kuliah ditentukan oleh masing-masing program studi berdasarkan konversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

#### Pasal 41

- (1) Batas akhir publikasi nilai mata kuliah (DPNA) mengacu pada kalender akademik.



- (2) Dosen dapat melakukan penundaan pemberian nilai akhir mata kuliah, apabila mahasiswa belum menyelesaikan ujian dan/atau tugas yang diberikan oleh Dosen selama menempuh mata kuliah yang diujikan.

#### Bagian Keempat Evaluasi Kinerja Dosen

##### Pasal 42

- (1) Mahasiswa wajib mengisi evaluasi dosen oleh mahasiswa pada semua mata kuliah yang ditempuh di semester sebelumnya sebagai syarat untuk dapat melihat hasil studi mata kuliah yang telah ditempuh melalui aplikasi SATU UNTAN atau aplikasi yang tersedia.
- (2) Evaluasi atas kinerja Dosen dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali tiap semester.
- (3) Mahasiswa yang belum melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mengisi evaluasi sebelum mengisi KRS untuk semester selanjutnya.

#### Bagian Kelima Penjaminan Mutu

##### Pasal 43

- (1) UNTAN melaksanakan sistem Penjaminan Mutu Internal dengan, diimplementasikan melalui kegiatan minimal:
  - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
  - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
  - c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
  - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
  - d. peningkatan standar pendidikan tinggi
- (2) Akreditasi institusi UNTAN sebagai pemenuhan sistem Penjaminan Mutu Eksternal
- (3) Akreditasi program studi di UNTAN sebagai pemenuhan sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan oleh BAN-PT, LAM atau Lembaga Akreditasi Internasional sesuai kewenangannya.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan mengutamakan penjaminan mutu dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan.
- (5) Fakultas dan pascasarjana wajib menyelenggarakan pendidikan yang bermutu sesuai standar pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) dan Penjaminan Mutu UNTAN mengarahkan dan mengevaluasi proses pembelajaran secara berkala.
- (7) Tata cara evaluasi proses pembelajaran ditentukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pascasarjana dan fakultas wajib membentuk gugus tugas jaminan mutu.

#### Bagian Keenam Pelanggaran dan Sanksi Akademik Terhadap Pelaksanaan Ujian dan Pemalsuan Nilai

##### Pasal 44

- (1) Mahasiswa yang memalsukan tanda tangan Dosen Pembimbing Akademik dalam pengesahan kartu rencana studi (KRS), kartu perubahan rencana studi (KPRS) atau kegiatan akademik yang lain diberikan sanksi berupa pembatalan kegiatan akademik bersangkutan dapat disertai dengan skorsing.
- (2) Mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian dan dicantumkan dalam berita acara ujian, dikenakan sanksi pembatalan ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- (3) Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah, diberi sanksi pembatalan mata kuliah dan/atau skorsing.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), disertai dengan ancaman kekerasan atau tindak kekerasan atau pemberian



sesuatu, diberikan sanksi berupa skorsing atau pemberhentian sebagai mahasiswa berdasarkan atas usulan Dekan dengan Keputusan Rektor.

## Bagian Ketujuh Tugas Akhir

### Pasal 45

- (1) Mahasiswa wajib diberikan tugas akhir baik secara individu maupun kelompok sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tugas akhir bagi program diploma berupa laporan akhir atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas akhir bagi program sarjana berupa skripsi atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas akhir bagi program profesi/spesialis/subspesialis berupa Karya Ilmiah Akhir (KIA) atau Laporan Hasil Uji Komprehensif atau sebutan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas akhir bagi program magister berupa tesis atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas akhir bagi program doktor berupa disertasi atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil tugas akhir mahasiswa dapat diseminasi/publikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Diseminasi/publikasi tugas akhir dapat mencantumkan nama dosen pembimbing dan/atau dosen penguji.

## BAB VIII Bagian Kesatu Kelulusan

### Pasal 46

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan sejumlah sks sesuai dengan beban belajar pada masing-masing program studi dan memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan administrasi.
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus telah memiliki potensi akademik dan kemampuan berbahasa Inggris dari Tanjungpura University Test of English Proficiency (TUTEP) dan/atau *Pearson Test of English-Academic (PTE-A) UNTAN/Toefl/Pearson Test of English (PTE)* atau test lain yang diakui.
- (3) Peringkat/nilai *Pearson Test of English-Academic (PTE-A) UNTAN/Toefl/Pearson Test of English (PTE)*/ atau test lain yang diakui tidak menjadi dasar melaksanakan kegiatan ujian kelulusan.
- (4) Persyaratan akademik dan administrasi ditentukan oleh fakultas dan/atau program studi dalam panduan/pedoman akademik.
- (5) Mahasiswa kelulusan tepat waktu:
  - a. program diploma, 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester;
  - b. program sarjana 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
  - c. program profesi/spesialis/subspesialis antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. program magister 1,5 (satu koma lima) tahun atau 3 (tiga) semester;
  - e. program doktor 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.

### Pasal 47

- (1) Penentuan peringkat kelulusan mahasiswa dilakukan dalam rapat yudisium yang diselenggarakan secara khusus oleh fakultas/pascasarjana.
- (2) Hasil rapat yudisium sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Dekan atas nama (a.n.) Rektor.
- (3) Fakultas/pascasarjana melaporkan kelulusan mahasiswa kepada Rektor melalui Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) UNTAN.
- (4) Tata cara yudisium ditetapkan dengan Keputusan Rektor.



#### Pasal 48

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan kelulusannya dalam rapat yudisium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat mengikuti wisuda.
- (2) Mahasiswa yang akan mengikuti wisuda wajib telah memiliki Penomoran Ijazah dan Sertifikat Profesi Nasional (PISPN) dari Kementerian.
- (3) Mahasiswa berhalangan mengikuti wisuda pada periode yang telah ditentukan, diberikan kesempatan untuk mengikuti wisuda paling lama 1 (satu) tahun setelah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium.
- (4) Tata cara pelaksanaan wisuda ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Bagian Kedua Peringkat Kelulusan

#### Pasal 49

- (1) Predikat kelulusan mahasiswa secara komprehensif mencerminkan aktivitas akademik lulusan selama mengikuti proses pendidikan.
- (2) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan melalui IPK dan ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelulusan mahasiswa dari program diploma, program sarjana, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
  - a. mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 3,0 (tiga koma nol);
  - b. mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
  - c. mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 4,0 (empat koma nol)
- (4) mahasiswa program profesi/spesialis/subspesialis, program magister, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,0 (tiga koma nol) atau lebih besar 3,0 (tiga koma nol).
- (5) kelulusan mahasiswa dari program profesi/spesialis/subspesialis, program magister, diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
  - 1) mahasiswa program profesi/spesialis/subspesialis, program magister dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,0 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
  - 2) mahasiswa program profesi/spesialis/subspesialis, program magister dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
  - 3) mahasiswa program profesi/spesialis/subspesialis, program magister dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,0 (empat koma nol).
- (6) mahasiswa program doktor, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) atau lebih dari 3,0 (tiga koma nol).
- (7) kelulusan mahasiswa dari program doktor, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
  - 1) mahasiswa program doktor dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,0 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);



- 2) mahasiswa program doktor dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
- 3) mahasiswa program doktor dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,0 (empat koma nol).

### Bagian Ketiga Gelar Akademik

#### Pasal 50

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan gelar, ijazah dan transkrip akademik sebagai hasil proses pembelajaran yang bersangkutan dengan format resmi dari UNTAN sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dapat diberikan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).
- (3) Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) diberikan kepada lulusan atas dasar pencapaian akademik atau kualifikasi yang telah mereka raih selama menempuh Pendidikan.
- (4) Mahasiswa program studi tertentu yang mengikuti sertifikasi profesi dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat kompetensi.
- (5) Fakultas/program studi dapat bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UNTAN dalam hal menghasilkan kualitas kompetensi, kualitas penguasaan pengetahuan untuk memberikan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).
- (6) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UNTAN dapat mengusulkan kepada fakultas/program studi berbagai kualifikasi kompetensi dalam rangka memberikan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).

#### Pasal 51

- (1) Penulisan gelar disesuaikan dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (2) Bentuk dan materi ijazah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Bentuk dan materi transkrip sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Bentuk dan materi surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk dan materi sertifikat profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Bentuk dan materi sertifikat kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor kecuali ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

### BAB IX BUSANA AKADEMIK DAN BUSANA ALMAMATER

#### Pasal 52

- (1) Busana akademik terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, busana profesor, dan busana wisudawan.
- (2) Busana akademik berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (3) Busana almamater adalah jaket/jas mahasiswa berwarna biru.
- (4) Bentuk dan jenis busana akademik dan busana almamater dan penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.





## BAB X PELAPORAN PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

### Pasal 53

- (1) Pelaporan pangkalan data Pendidikan Tinggi terkait data dan informasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Prosedur Operasional Baku (POB).
- (2) Pelaporan pangkalan data Pendidikan Tinggi dilakukan oleh petugas yang berwenang berdasarkan penetapan oleh Rektor.
- (3) Pelaporan pangkalan data Pendidikan Tinggi dilaksanakan secara terintegrasi dan valid secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- (4) Prosedur Operasional Baku (POB) pelaporan pangkalan data Pendidikan Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB XI PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PRODI

### Bagian Kesatu Pembukaan Program Studi

#### Pasal 54

- (1) Perencanaan pembukaan program studi disusun oleh fakultas/pascasarjana dengan memperhatikan keberlanjutan, efektivitas program studi dan mempertimbangkan Dosen Pembagi Rasio (DPR).
- (2) Pembukaan program studi dilakukan dengan menganalisis kebutuhan dan minat *steakholder* guna pengembangan keilmuan.
- (3) Pembukaan program studi berdasarkan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Penutupan Program Studi

#### Pasal 55

- (1) Penutupan program studi dilakukan setelah melakukan analisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan minat *steakholder* dan kemampuan pengelolaan program studi.
- (2) Penutupan program studi dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas dan persetujuan Rektor.
- (3) Penutupan program studi berdasarkan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB XII AKREDITASI

### Pasal 56

- (1) Akreditasi Institusi dan akreditasi program studi dilakukan secara berkala sesuai masa berlaku akreditasi.
- (2) Persiapan pengajuan pelaksanaan akreditasi dan/atau reakreditasi dilakukan dalam waktu yang cukup untuk memperoleh nilai/status maksimal.
- (3) Sebelum pengajuan akreditasi dan/atau reakreditasi institusi dan program studi perlu dilakukan koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) UNTAN guna mencermati, menganalisis pengisian substansi instrumen akreditasi untuk pencapaian nilai/status maksimal.
- (4) Pengajuan akreditasi dan/atau reakreditasi dilakukan sesuai dengan Prosedur Operasional Baku (POB) dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Prosedur Operasional Baku (POB) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.



## BAB XIII UNIT PENUNJANG AKADEMIK

### Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan pendidikan secara teknis dilakukan bersama dengan Unit Penunjang Akademik (UPA) terkait yang ada di lingkungan Universitas.
- (2) Peran dan tanggung jawab Unit Penunjang Akademik dalam penyelenggaraan Pendidikan didasarkan pada bidang fungsi dan tugas masing-masing unit penunjang akademik.
- (3) Dalam menunjang dan mendukung penyelenggaraan pendidikan Unit Penunjang Akademik (UPA) melakukan koordinasi antar penunjang akademik untuk mencapai hasil kinerja yang terbaik.
- (4) Kerja sama antar Unit Penunjang Akademik (UPA) dalam menunjang penyelenggaraan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB XIV PELANGGARAN DAN SANKSI

### Pasal 58

- (1) Mahasiswa melanggar kode etik kemahasiswaan dan/atau peraturan perundang-undangan baik dalam area lingkungan kampus maupun di luar area lingkungan kampus yang bersangkutan dapat dilakukan skorsing sebagai mahasiswa aktif dan/atau dikeluarkan sebagai mahasiswa UNTAN.
- (2) Mahasiswa melanggar norma hukum sehingga yang bersangkutan mendapatkan vonis bersalah dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan sebagai mahasiswa UNTAN.
- (3) Mahasiswa terbukti melakukan tindakan kekerasan baik individu maupun kolektif yang mengakibatkan jatuhnya korban dan/atau kerusakan fasilitas umum/pembelajaran dapat dikeluarkan sebagai mahasiswa UNTAN dan/atau dilakukan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.
- (4) Mahasiswa terbukti melakukan tindakan asusila, perundungan (*bullying*) dan tindakan tercela lainnya dapat dikeluarkan sebagai mahasiswa UNTAN.
- (5) Ketentuan tentang bentuk dan jenis pelanggaran dan sanksi, selain yang dimaksud dalam Ayat (1), ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 59

- (1) UNTAN memberikan akses, dukungan, dan fleksibilitas kepada mahasiswa penyandang disabilitas guna mengembangkan potensi.
- (2) UNTAN memberikan sarana dan prasarana kepada mahasiswa penyandang disabilitas berdasarkan kemampuan yang dimiliki.
- (3) UNTAN melaksanakan perlindungan data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan.

### Pasal 60

- (1) Fakultas/pascasarjana menyusun panduan/pedoman akademik sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan pembelajaran di fakultas/pascasarjana harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini berlaku.
- (3) Mahasiswa yang diterima sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, dapat menggunakan ketentuan mengenai penyelenggaraan pembelajaran yang berlaku pada saat yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa UNTAN.



BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku:

- a. segala ketentuan penyelenggaraan pendidikan dan/atau ketentuan akademik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini tetap berlaku;
- b. segala ketentuan penyelenggaraan Pendidikan dan/atau ketentuan akademik yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Rektor ini sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 30 September 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



Ditandatangani secara elektronik

GARUDA WIKO



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
NOMOR 01 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I. UMUM

Pendidikan tinggi merupakan salah satu Lembaga strategis bertujuan membangun sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing, berkarakter, serta berperan dalam kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Universitas Tanjungpura sebagai perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi berkewajiban untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Regulasi penyelenggaraan pendidikan di Universitas Tanjungpura bertujuan menciptakan dasar hukum sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Statuta Universitas Tanjungpura untuk menjamin keteraturan sistem penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Tanjungpura.

Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Tanjungpura berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Statuta Universitas Tanjungpura.
6. Ketentuan lain yang mengatur standar nasional pendidikan tinggi.

Peraturan Rektor ini dimaksudkan memberikan arah dan mengatur penyelenggaraan pendidikan di Universitas Tanjungpura dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi agar terlaksana secara tertib dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Program profesi tidak termasuk program spesialis/subspesialis.

Ayat (2)

Program profesi/ spesialis/subspesialis, program magister, program doktor monodisiplin secara akademis dikelola oleh fakultas masing-masing.



- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas

#### Pasal 4

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Ayat (7) Cukup jelas
- Ayat (8)
  - Huruf a Cukup jelas
  - Huruf b Cukup jelas
  - Huruf c Cukup jelas
  - Huruf d Alih program studi mahasiswa dengan menunjukkan pembuktian bukan berpotensi sebagai mahasiswa drop out
  - Huruf e Cukup jelas
- Ayat (9) Cukup jelas
- Ayat (10) Cukup jelas

#### Pasal 5

- Ayat (1)
  - Huruf a RPL Akademik pendidikan formal adalah perpindahan program studi baik dalam lingkungan UNTAN maupun dari luar UNTAN.
  - Huruf b RPL Non-Akademik adalah didasarkan pada pengalaman kerja, pelatihan, sertifikasi profesi, dan pendidikan nonformal yang ditentukan oleh fakultas/program studi
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5)



- Cukup jelas  
Ayat (6) Cukup jelas  
Ayat (7) Cukup jelas  
Ayat (8) Cukup jelas  
Ayat (9) Cukup jelas  
Ayat (10) Cukup jelas

#### Pasal 6

- Ayat (1) Cukup jelas  
Ayat (2) UNTAN memiliki laman website <https://untan.ac.id> bertujuan menginformasikan keseluruhan seleksi secara resmi  
Ayat (3) Cukup jelas  
Ayat (4) Cukup jelas  
Ayat (5) Cukup jelas  
Ayat (6) Huruf a Cukup jelas  
Huruf b Cukup jelas  
Huruf c TUTEF dapat dilakukan di UPA. Bahasa UNTAN. Test lain yang diakui adalah tes yang memenuhi standar nasional dan/atau internasional.  
Huruf d Cukup jelas  
Huruf e Cukup jelas

#### Pasal 7

- Ayat (1) Cukup jelas  
Ayat (2) UNTAN memiliki laman website <https://untan.ac.id> bertujuan menginformasikan keseluruhan seleksi secara resmi.  
Ayat (3) Cukup jelas  
Ayat (4) Cukup jelas  
Ayat (5) Cukup jelas  
Ayat (6) Cukup jelas

#### Pasal 8





Ayat (1)  
Pertimbangan yang dimaksud dilakukan oleh fakultas/program studi yang dituju.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

#### Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Huruf c

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

#### Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Tidak terancam Drop Out (DO) adalah didasarkan dokumen yang disampaikan dan/atau dilakukan klarifikasi baik melalui PDDikti maupun program studi asal.

#### Pasal 11

Cukup jelas

#### Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Dapat disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Ayat (4)  
Dapat disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Ayat (5)  
Cukup jelas

#### Pasal 13



Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Kegiatan Orientasi diselenggarakan oleh fakultas dengan memperhatikan dan mempedomani kebijakan universitas dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Kartu mahasiswa ditulis dalam 1 (satu) Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Penunjukan dosen PA ditentukan oleh fakultas.

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 21



Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Sistem blok dilakukan oleh Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan sistem modul dilakukan oleh Program Studi Kedokteran dan Program Studi Farmasi.  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Dapat disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Dapat disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34



Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Pelaksanaan ujian berpedoman pada kalender akademik, kecuali ada alasan tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam hal tertentu dapat dibantu oleh program studi atau bagian akademik berdasarkan permohonan dosen pengampu mata kuliah

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kecuali terdapat alasan tertentu yang dinilai oleh program studi dapat dipertanggung jawabkan

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47



Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jaket/jas mahasiswa berwarna biru dengan kode RGB 0, 0, 128

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki UNTAN

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

